



P E N E T A P A N

Nomor 1716/Pdt P/2019/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTI, tempat/tanggal lahir Surabaya/22 Maret 1996, agama Islam, alamat Pakis Gunung I-D/5-A RT.014/RW.004, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, pekerjaan Mahasiswi, selanjutnya disebut sebagai – **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **03 Oktober 2019**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Register perkara Nomor: 1716/Pdt P/2019/PN SBY telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tercatat sebagai Penduduk Surabaya dengan Nomor Identitas Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk adalah 3578066203960003;
2. Bahwa Pemohon tercatat pula di dalam Kartu Keluarga Nomor 3578060401080457 dan nama kepala keluarga adalah SUTIYO;
3. Bahwa Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 6246/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya tertanggal 16 April 1996



tertulis atas nama RESTY ANGGRAINI RETNOSUSANTY adalah anak ke-3 Perempuan dari suami istri SUTIYO dan SAYUTIN;

4. Bahwa terhadap nama di dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan dalam penempatan spasi. Oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki yang semula tertulis RESTY ANGGRAINI RETNOSUSANTY menjadi RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTY;
5. Bahwa dasar dari perbaikan spasi di dalam penulisan nama tersebut adalah: Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Surabaya tertulis RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTY;
6. Bahwa syarat untuk memperbaiki nama yang salah spasi dalam penulisan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri berupa Penetapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki spasi pada nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 6246/1996 yaitu: RESTY ANGGRAINI RETNOSUSANTY adalah anak ke-3 Perempuan dari suami istri SUTIYO dan SAYUTIN menjadi RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTY adalah anak ke-3 Perempuan dari suami istri SUTIYO dan SAYUTIN, yang selanjutnya menyebut dirinya RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama Pemohon kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mendaftarkan Perbaikan nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga No.3578060401080457 atas nama Kepala Keluarga SUTIYO, diberi tanda,.....**P-1**;



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578066203960003, atas nama RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTY, diberi tanda,.....**P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: 6246/1996, tertanggal 16 April 1996, diberi tanda,.....**P-3**;
4. Foto copy Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Surabaya tertanggal 7 Mei 2010, diberi tanda,.....**P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Bahwa disamping bukti-bukti surat diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAYUTIN:

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan Ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya Tanggal 22 Maret 1996;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan dalam penempatan spasi, oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki yang semula tertulis RESTY ANGGRAINI RETNOSUSANTY menjadi RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTY;
- Bahwa dasar dari perbaikan spasi di dalam penulisan nama tersebut adalah: Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Surabaya tertulis RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTY;
- Bahwa syarat untuk memperbaiki nama yang salah spasi dalam penulisan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri berupa Penetapan;

2. Saksi DWI PURWANTO:

Kemudian saksi bersumpah menurut cara agamanya dan Ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;



- Bahwa Saksi kenal dan ada tidak hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya Tanggal 22 Maret 1996;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan dalam penempatan spasi, oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki yang semula tertulis RESTY ANGGRAINI RETNOSUSANTY menjadi RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTY;
- Bahwa dasar dari perbaikan spasi di dalam penulisan nama tersebut adalah: Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Surabaya tertulis RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTY;
- Bahwa syarat untuk memperbaiki nama yang salah spasi dalam penulisan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri berupa Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 4** dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 2 UU no 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, serta Pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kartu Keluarga dan **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata Pemohon bertempat tinggal Pakis Gunung I-D/5-A RT.014/RW.004 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya karenanya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas jelas terlihat tentang perubahan nama harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan agar diberi izin untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6246/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Surabaya tertanggal 16 April 1996, yang semula tertulis RESTY ANGGRAINI RETNOSUSANTY sehingga selengkapnya ditulis/dibaca menjadi yang benar **RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTY**, dengan pembetulan nama tersebut tentunya nama Pemohon akan mengalami perubahan dari nama sebelumnya karenanya pembetulan nama juga harus dipandang sebagai perubahan nama dengan demikian materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, meskipun Undang-Undang tidak menentukan tentang batasan-batasan perubahan nama, pada prinsipnya perubahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan/merubah nama Pemohon dari RESTY ANGGRAINI RETNOSUSANTY sehingga selengkapnya ditulis/dibaca menjadi yang benar



RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTY dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor: 6246/1996, tertanggal 16 April 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut diatas, maka Hakim menilai Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Pemohon berhak mendapatkan layanan catatan sipil, maka permohonan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6246/1996, tertanggal 16 April 1996, yang semula tertulis **RESTY ANGGRAINI RETNOSUSANTY** sehingga selengkapnya ditulis/dibaca menjadi yang benar **RESTY ANGGRAINI RETNO SUSANTY** beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (2) UU No 23 tahun 2006 pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan untuk merealisasikannya maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenTuban dan selanjutnya Instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perubahan nama pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah di pertimbangkan dalam Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki spasi pada nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 6246/1996 yaitu: RESTY ANGGRAINI RETNOSUSANTY adalah anak ke-3 Perempuan dari suami istri SUTIYO dan SAYUTIN menjadi RESTY ANGGRAINI RETNOSUSANTY adalah anak ke-3 Perempuan dari suami istri SUTIYO dan SAYUTIN, yang selanjutnya menyebut dirinya RESTY ANGGRAINI RETNOSUSANTY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama Pemohon kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mendaftarkan Perbaikan nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **28 Oktober 2019**, oleh: **I Wayan Sosiawan, SH., MH.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muliani Buraera, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Muliani Buraera, SH.

I Wayan Sosiawan, SH., MH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1716/Pdt.P/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 60.000,00;
3. Panggilan Pemohon.....	Rp 150.000,00;
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00;
5. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00;
6. Materai	Rp 6.000,00;
Jumlah :	<u>Rp 266.000,00;</u>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)